



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 73/PDT.P/2019/PN.PSB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**ERMIYATI**, Bertempat tinggal di Sidomulyo Jorong Mudiak Labuah Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Berkas perkara permohonan Nomor : **73/PDT.P/2019/PN.PSB** tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: **73/PDT.P/2019/PN.PSB**, tertanggal 09 April 2019 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara a quo tersebut;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: **73/PDT.P/2019/PN.PSB**, tertanggal 10 April 2019 tentang Penetapan hari Sidang Pertama;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 05 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Register **No: 73/PDT.P/2019/PN.PSB**, tanggal 09 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk Penggantian tahun lahir anak dan nama orang tua pada akta kelahiran anak **No. 1312-LT-20122017-0873** yang semula tertulis **15 Agustus 2003** menjadi **15 Agustus 2002**, dan nama orangtua dari dari **TUGIYO** menjadi **ADI TUGIYO** dan **ERMIATI** menjadi **ERMIYATI** dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan data diri

Hal.1 Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan ijazah anak Pemohon, sebagai bahan pertimbangan pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **ADI TUGIYO** pada tanggal **19 Desember 1993**;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **AGUS JAKARIA**, dilahirkan di Koto Sidomulyo, 15 Agustus 2002 anak dari perkawinan **ADI TUGIYO** dan **ERMIYATI**;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk Mengganti tahun lahir anak dan nama orang tua pada akta kelahiran anak dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan data diri tersebut dengan ijazah anak Pemohon;
4. Bahwa untuk penggantian tahun lahir anak dan nama orang tua tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang mengadili untuk berkenan mengabulkan permohonan pemohon tersebut dan menyatakan dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir anak dan nama orang tua dari **15 Agustus 2003** menjadi **15 Agustus 2002**, dan nama orangtua dari dari **TUGIYO** menjadi **ADI TUGIYO** dan **ERMATI** menjadi **ERMIYATI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti tahun lahir anak dan nama orang tua pada akta kelahiran **No. 1312-LT-20122017-0873** dari semula tertulis **15 Agustus 2003** menjadi **15 Agustus 2002**, dan nama orangtua dari dari **TUGIYO** menjadi **ADI TUGIYO** dan **ERMIATI** menjadi **ERMIYATI**;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon dan atas Surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Hal.2 Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 1312052001/SURKET/02/050419/0002 atas nama ERMIYATI, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1312050405100010 atas nama ADI TUGIYO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 15 Januari 2019, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 594/26/XII/93 tanggal 31 Desember 1993, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman atas nama ADI TUGIYO dan ERMIYATI, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1312-LT-20122017-0873 tanggal 11 Januari 2019, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat atas nama AGUS JAKARIA, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08 Dd 0085561 atas nama AGUS JAKARIA tanggal 26 Juni 2015, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 126/MTs.13.17.203/PP.01.1/05/2018 atas nama AGUS JAKARIA tanggal 28 Mei 2018, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi LASIMAN

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.3 Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah Isteri dari ADI TUGIYO;
- Bahwa saksi tahu, pemohon mengajukan permohonan untuk Mengganti tahun lahir anak dan nama orang tua yang ada di Akte Kelahiran, di Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- Bahwa dari dahulu Pemohon telah menggunakan nama ADI TUGIYO dan ERMIYATI;
- Bahwa tahun lahir anak pemohon dan nama orang tua yang sebenarnya adalah yang tertera pada ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sempat mengurusnya karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini demi kepentingan identitas anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;

## 2. Saksi OKVITA SARI

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah Isteri dari ADI TUGIYO;
- Bahwa saksi tahu, pemohon mengajukan permohonan untuk Mengganti tahun lahir anak dan nama orang tua yang ada di Akte Kelahiran, di Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- Bahwa dari dahulu Pemohon telah menggunakan nama ADI TUGIYO dan ERMIYATI;
- Bahwa tahun lahir anak pemohon dan nama orang tua yang sebenarnya adalah yang tertera pada ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sempat mengurusnya karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini demi kepentingan identitas anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini

Hal.4 Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Isteri dari ADI TUGIYO;
- Bahwa benar dalam ikatan tali perkawinan antara Pemohon dengan ADI TUGIYO, Pemohon telah dikaruniai anak bernama AGUS JAKARIA, dilahirkan di Sidomulyo, 15 Agustus 2002;
- Bahwa benar Pemohon ini datang ke Pengadilan karena ingin merubah / Mengganti tahun lahir anak dan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak No. 1312-LT-20122017-0873, dari semula tertulis 15 Agustus 2003 menjadi 15 Agustus 2002, dan nama orang tua dari dari TUGIYO menjadi ADI TUGIYO dan ERMIATI menjadi ERMIYATI;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-20122017-0873, karena data tersebut keliru karena kelalaian Pemohon saat pengurusan data administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak dan mengenai hal tersebut akan dibahas sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah

Hal.5 Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama anak Pemohon terhadap nama anak kandung Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan Perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena permintaan dari anak Pemohon sendiri dan salah penulisan tanggal kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 s/d P.6, keterangan saksi masing-masing atas nama **LASIMAN** dan **OKVITA SARI**, serta keterangan Pemohon tersebut, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Isteri dari ADI TUGIYO;
- Bahwa benar dalam ikatan tali perkawinan antara Pemohon dengan ADI TUGIYO, Pemohon telah dikaruniai anak bernama AGUS JAKARIA, dilahirkan di Sidomulyo, 15 Agustus 2002;
- Bahwa benar Pemohon ini datang ke Pengadilan karena ingin merubah / Mengganti tahun lahir anak dan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak No. 1312-LT-20122017-0873, dari semula tertulis 15 Agustus 2003 menjadi 15 Agustus 2002, dan nama orang tua dari dari TUGIYO menjadi ADI TUGIYO dan ERMIATI menjadi ERMIYATI;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-20122017-0873, karena data tersebut keliru karena kelalaian Pemohon saat pengurusan data administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Hal.6 Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal.7 Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/Mengganti tahun lahir anak dan nama orang tua yang semula bernama :
  - **AGUS JAKARIA** lahir di **Sidomulyo**, pada tanggal: **15 Agustus 2003**, anak ke **Tiga**, Laki-laki dari Seorang Ayah bernama **TUGIYO** dan Ibu bernama **ERMIATI** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: **1312-LT-20122017-0873**, tanggal 11 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dirubah menjadi bernama: **AGUS JAKARIA**, lahir di **Sidomulyo**, pada tanggal: **15 Agustus 2002**, anak ke **Tiga**, Laki-laki dari Seorang Ayah bernama **ADI TUGIYO** dan Ibu bernama **ERMIYATI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat perubahan tahun lahir anak pemohon dan nama orang tua yang semula tertulis : **15 Agustus 2003** menjadi **15 Agustus 2002**, dan nama orang tua semula tertulis **TUGIYO** menjadi **ADI TUGIYO** dan **ERMIATI** menjadi **ERMIYATI** dalam Register yang tersedia untuk itu paling lambat 30 hari sejak Penetapan ini dibacakan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **15 APRIL 2019** oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ISYANTI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TUNGGAL,**

**ISYANTI, S.H.**

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

### **Perincian Biaya Perkara :**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Biaya pendaftaran perkara | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses / ATK        | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Panggilan           | Rp. 85.000,- |

Hal.8 Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PN.PSB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)